



PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN MALAKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
5. Dinas-dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kabupaten Malaka.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah.
- (2) Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan ;
 - e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Dinas-dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas-dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas-dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Bina Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Pembelajaran Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Pembelajaran Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 1. Seksi Pengumpulan Data;
 2. Seksi Pengolahan Data;
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi;

- f. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Optimalisasi Budaya Daerah;
 - 2. Seksi Perfileman dan Kesenian;
 - 3. Seksi Sejarah dan Purbakala;
 - g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olahraga;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Farmasi dan Pengawasan Makanan/Minuman;
 - 3. Seksi Pembinaan Kesehatan Khusus dan Registrasi;
 - d. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu/Anak/Suami;
 - 2. Seksi Perbaikan Gizi;
 - 3. Seksi Usia Lanjut dan Remaja;
 - e. Bidang Promosi Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - f. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahi :
 - 1. Seksi Survalence dan Pencegahan;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
 - 3. Seksi Pemberantasan Penyakit Tidak Menular;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan, membawahi :
 1. Seksi Penataan Ruang;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perkotaan;
 3. Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan;
- d. Bidang Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Pengairan dan Irigasi
 2. Seksi Tata Guna Air dan Penyuluhan;
 3. Seksi Pengamanan Sungai, Pantai dan Rawa;
- e. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Jalan;
 2. Seksi Jembatan;
 3. Seksi Peralatan, Pemeliharaan dan Perawatan;
- f. Bidang Cipta Karya dan Perumahan, membawahi :
 1. Seksi Permukiman, Perizinan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 2. Seksi Air Bersih;
 3. Seksi Perumahan Swadaya, Formal, Prasarana dan Sarana;
- g. Bidang Jasa Konstruksi dan Teknologi, membawahi :
 1. Seksi Rekayasa Teknologi;
 2. Seksi Jasa Konstruksi;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

- c. Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Lahan dan Air Irigasi;
 - 2. Seksi Benih, Pupuk dan Pestisida;
 - 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
 - d. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Tani;
 - 2. Seksi Kewaspadaan dan Ketersediaan Pangan;
 - 3. Seksi Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Ternak;
 - 2. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Bina Produksi Kehutanan;
 - g. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Laut;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan;
 - 3. Seksi Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan, Penetapan dan Advokasi Masalah;
 - 2. Seksi Penagihan Retribusi, Pajak dan BPHT dan Pajak Daerah lainnya;
 - 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran Daerah;
 - 2. Seksi Pengesahan Dokumen Anggaran;
 - 3. Seksi Penyediaan Dana dan Anggaran Kas Daerah;
 - e. Bidang Verifikasi dan Akuntansi, membawahi :
 - 1. Seksi Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah dan Negara;
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Aset, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Gaji dan Non Gaji;;
 - 2. Seksi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - 3. Seksi Aset Daerah;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Bantuan Sosial;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - 3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial;
 - 3. Seksi Persyaratan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
- f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan;
 - 2. Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi dan Kerja Sama Kelembagaan;
 - 3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman, Bina Sarana Lokasi dan Penyediaan Sarana Penunjang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran, membawahi :
 - a. Seksi Kartu Tanda Penduduk
 - b. Seksi Kartu Keluarga;
 - c. Seksi Mutasi Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - e. Bidang Data, Informasi dan Pengawasan, membawahi :
 - 1. Seksi Data Kependudukan;
 - 2. Seksi Informasi Kependudukan;
 - 3. Seksi Biodata dan Pengawasan Kependudukan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional berdasarkan keahlian, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pembentukan kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian pada UPTD dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Dinas-dinas Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 25 Juni 2013



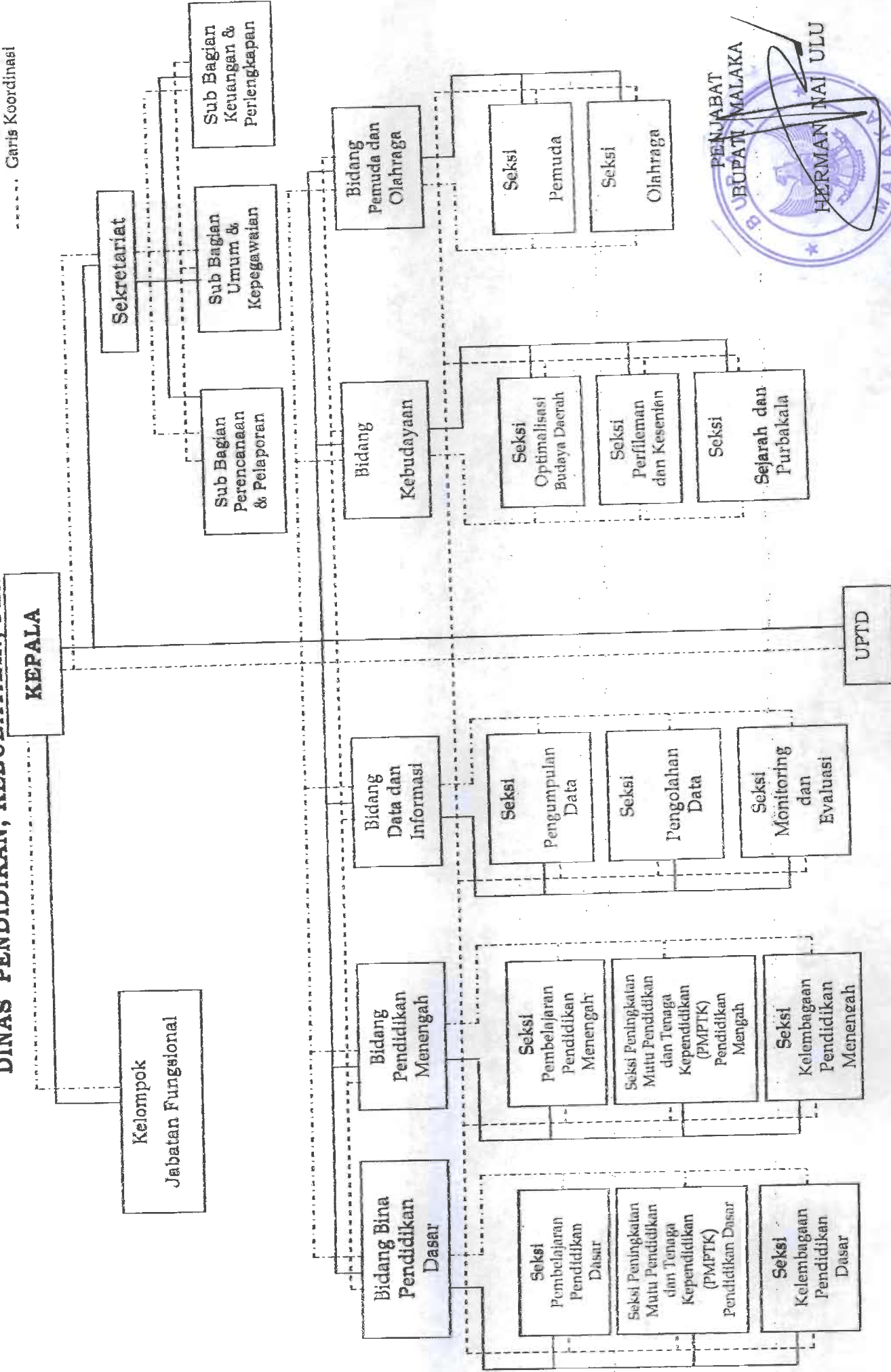
Diundangkan di Betun
pada tanggal

PENJABAT BUPATI MALAKA,

HERMAN NAI ULU

- Garis Komando
- - - - - Garis Tanggungjawab
- Garis Koordinasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

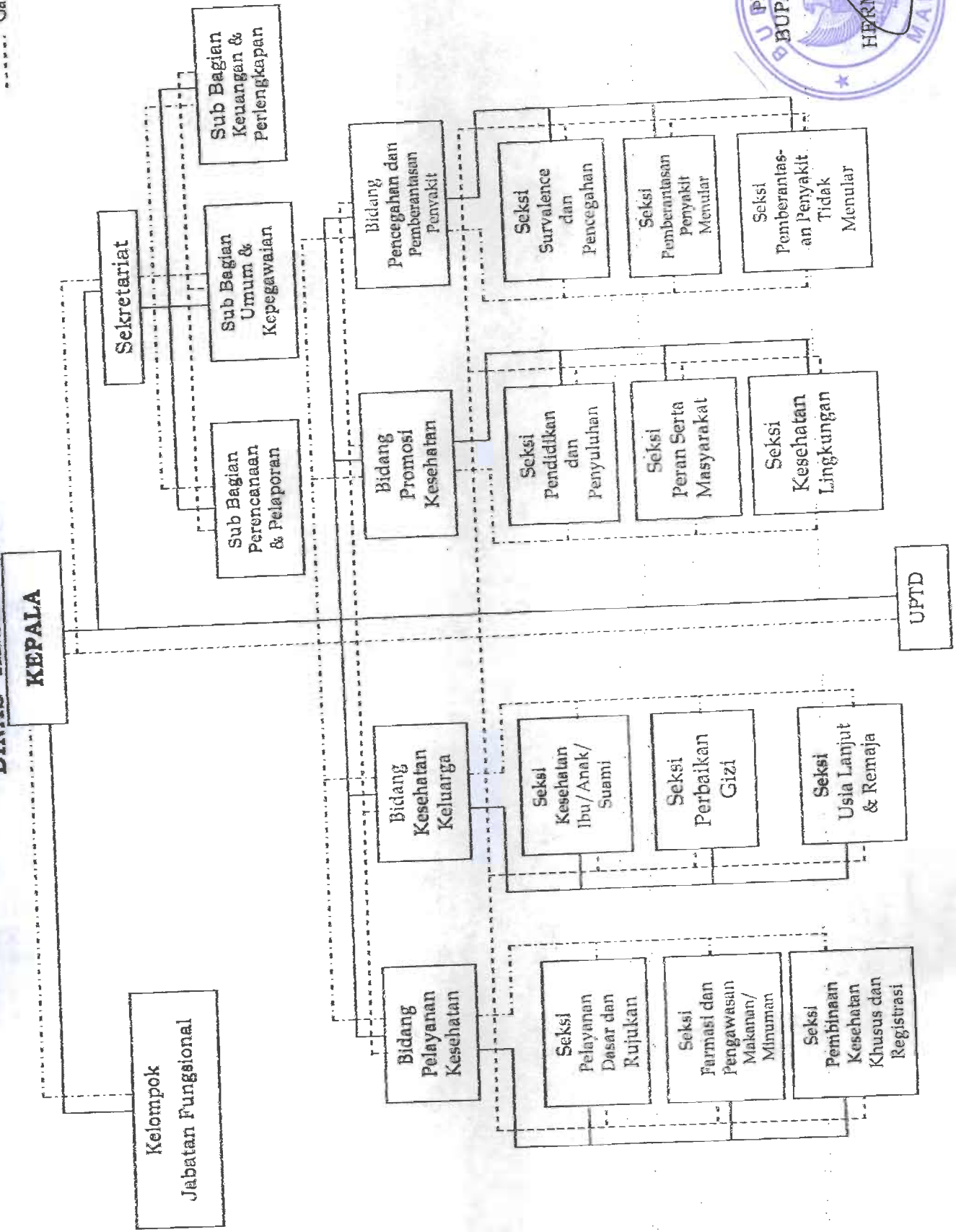


PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 03 TAHUN 2013
TANGGAL 25 Juni 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DINAS KESEHATAN

KETERANGAN :

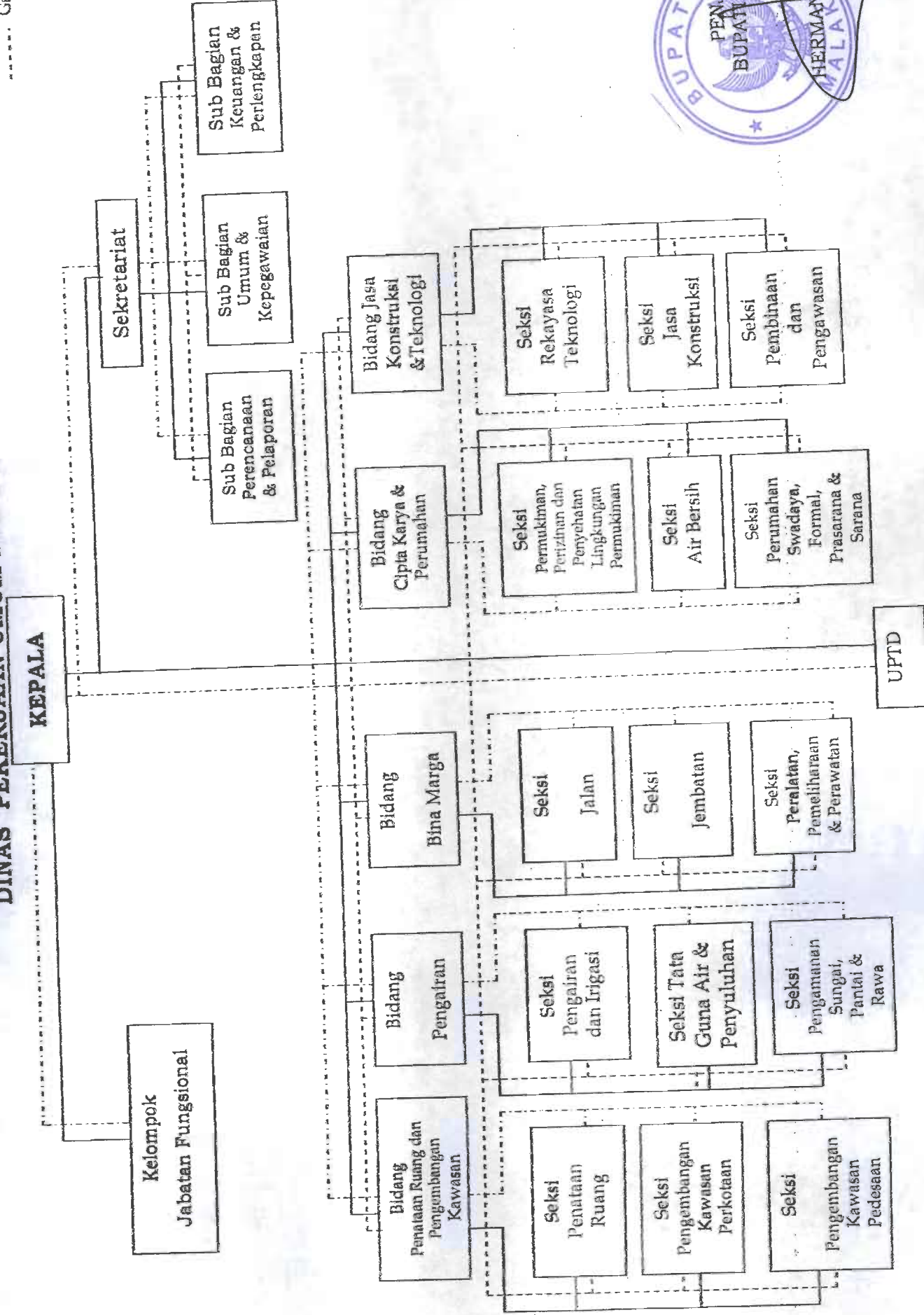
- Carls Komando
- - - - - Carls Tanggungjawab
- Carls Koordinasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KETERANGAN :

- Garis Komando
- - - - - Garis Tanggungjawab
..... Garis Koordinasi



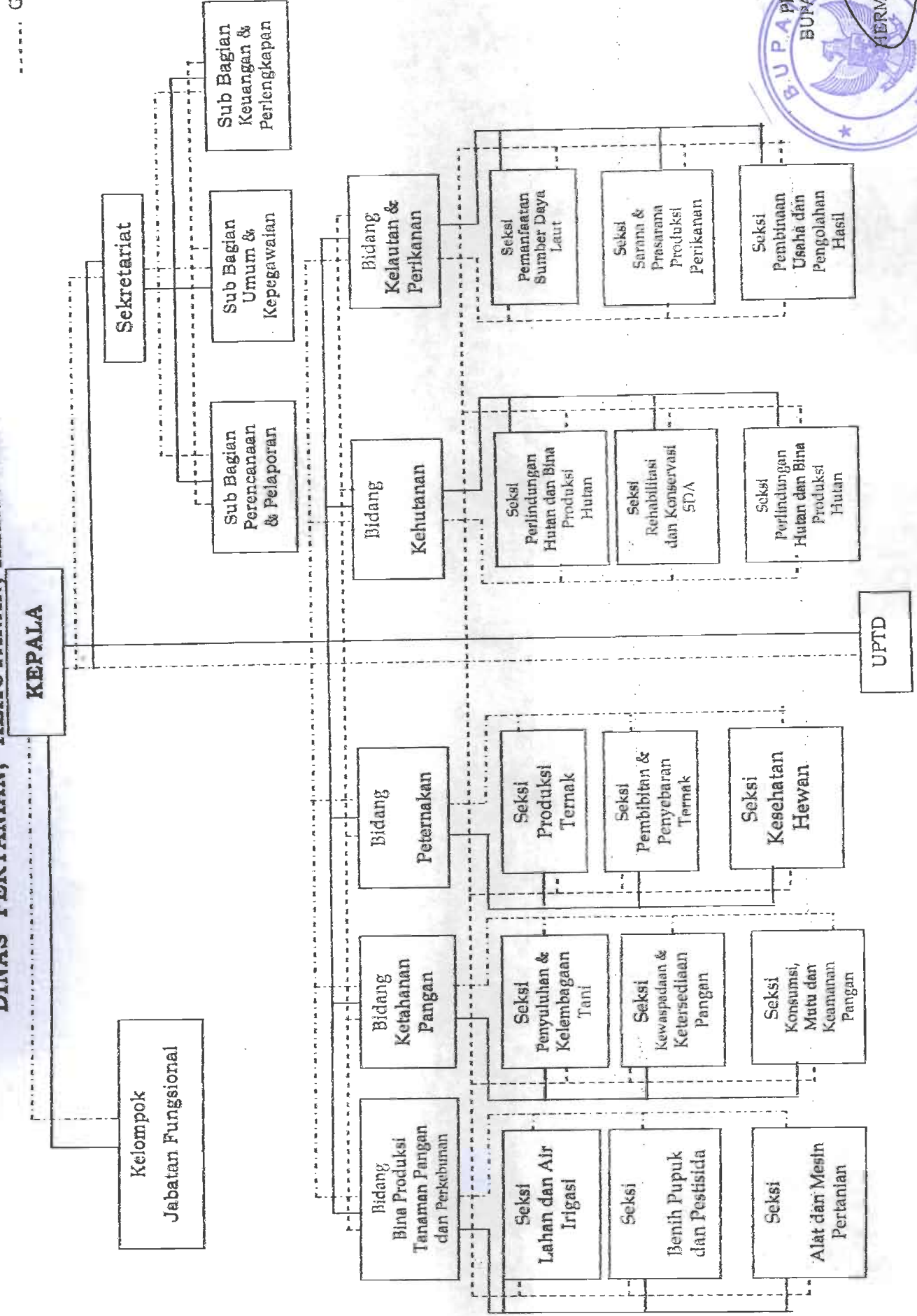
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

KETERANGAN:

Caris Komando

Caria Tanggungjawab

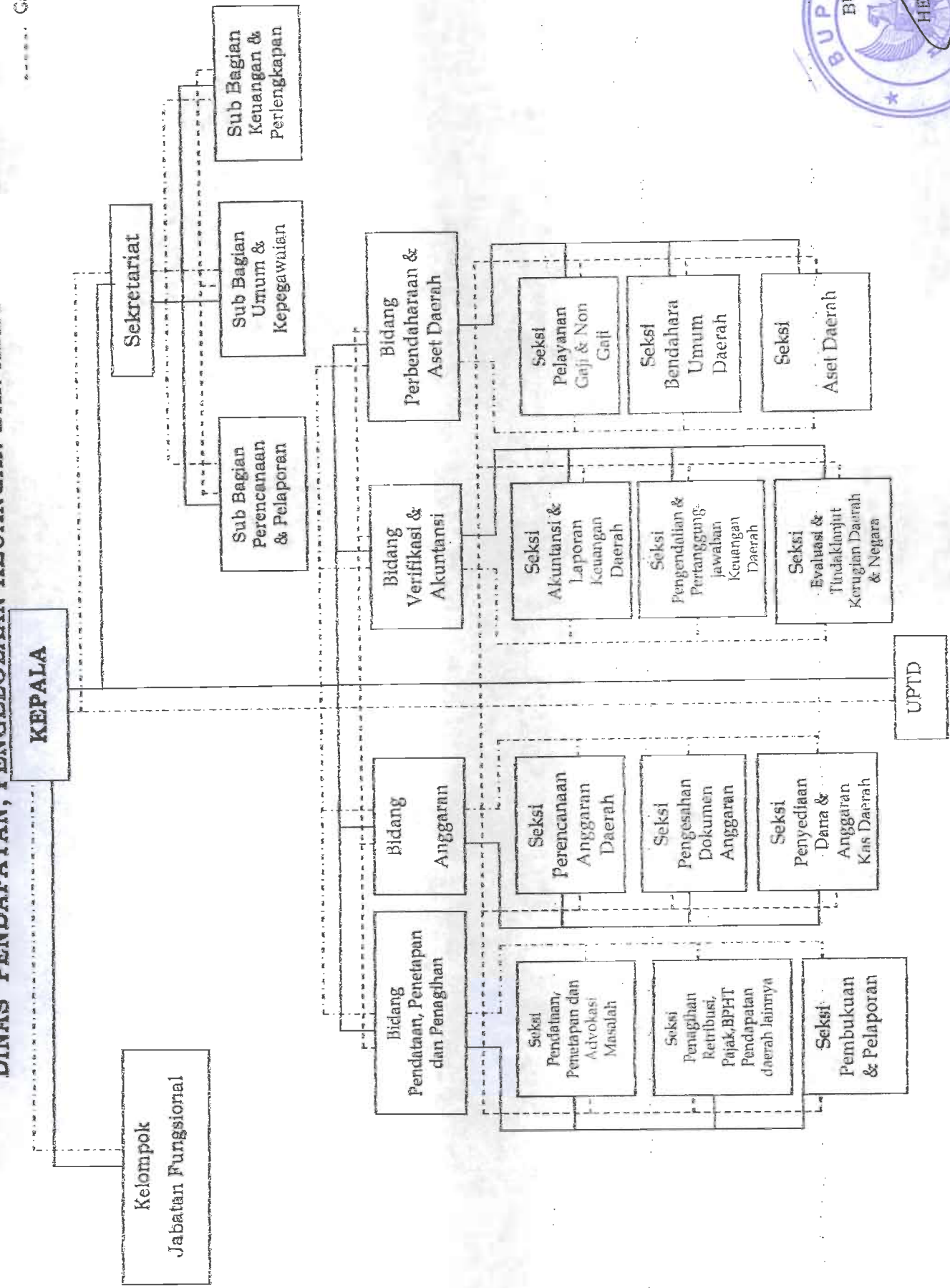
Carla Koordinasi



KETERANGAN :

- Garis Komando
- - - - - Garis Tanggungjawab
- Garis Koordinasi

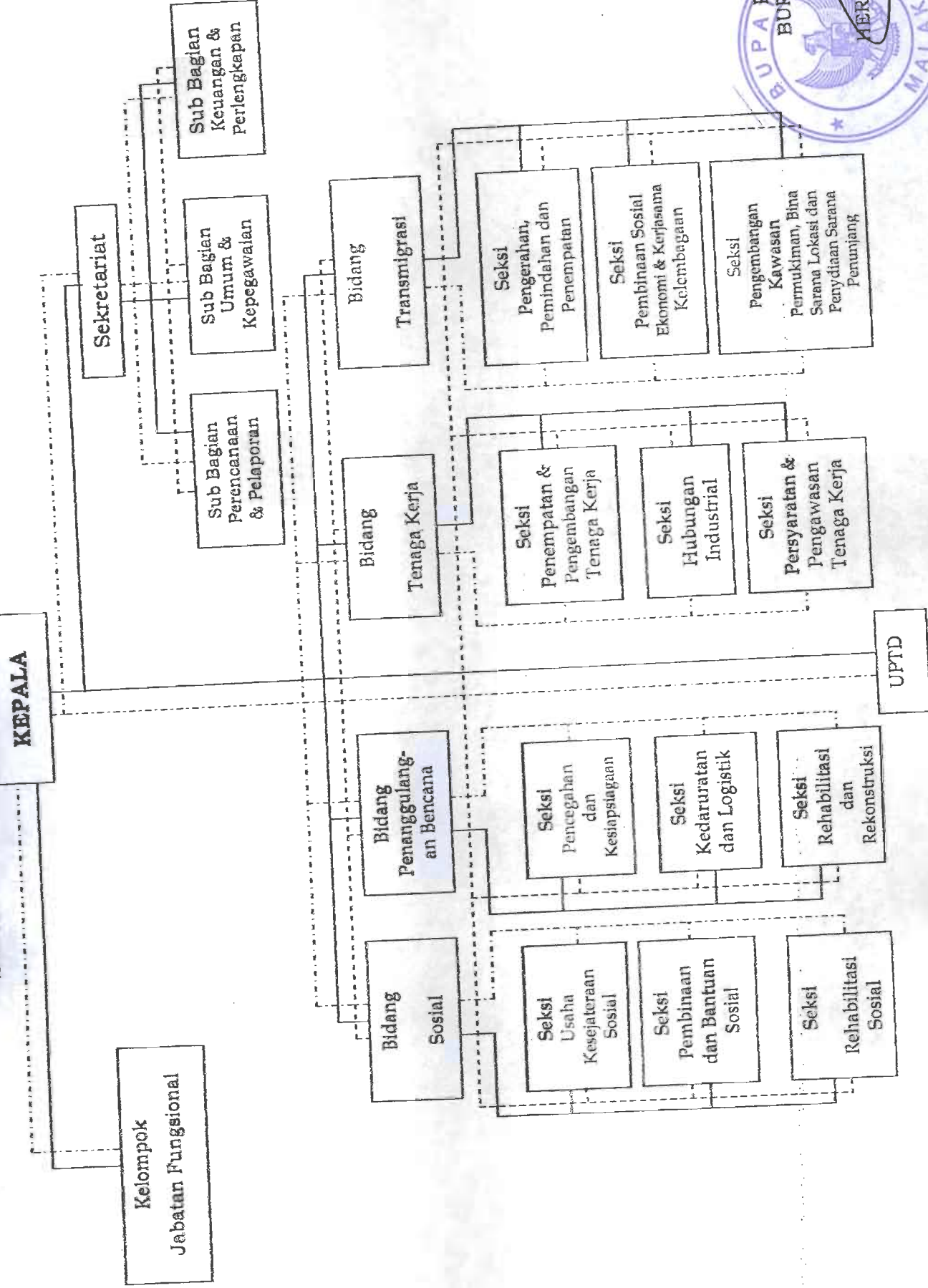
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KETERANGAN :

- Garis Komando
- - - - - Garis Tanggungjawab
- Garis Koordinasi



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KETERANGAN :

- Garis Komando
 Garis Tanggungjawab
 Garis Koordinasi

